



PUTUSAN
Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AULIA AMRI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pam Tirtanadi No.268A Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Aulia Amri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjangnya ± 160 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-920/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Aulia Amri pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Aulia Amri berada di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Karan sedang berada dipinggir jalan menunggu becak untuk membawa teman saksi korban kerumah sakit dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi korban sudah berselisih karena Terdakwa menuduh saksi korban mencuri bola lampu sepeda motornya kemudian Terdakwa menemui saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjangnya kira-kira 160 cm lalu Terdakwa mengarahkan tembilang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata “kubunuh kau.. kumatikan kau” yang membuat saksi korban merasa ketakutan dan langsung berlari menyelamatkan diri dari ancaman perbuatan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi korban yang tidak menerima perbuatan Terdakwa karena telah membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna pengusutan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Karan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan pengaduan Saksi tentang terjadinya tindak pidana pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengancaman tersebut dengan cara pertama sekali pelaku memegang tembilang yang berada di kedua tangannya dimana pada saat itu pelaku mengarahkan tembilang tersebut ke arah leher Saksi sambil berkata “kubunuh kau...ku matikan kau” dan Saksi langsung berlari ke dalam rumah warga;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi awalnya sepeda motor pelaku rusak dan meminta Terdakwa memperbaiki dan pelaku menuduh Saksi mencuri lampu depan sepeda motornya dan Saksi tidak pernah mengambil lampu tersebut dan Terdakwa tidak terima;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menunggu becak mau membawa teman Saksi ke rumah sakit yang sebelumnya ditabrak oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa datang dan memegang tembilang yang berada di kedua tangannya dimana pada saat itu Terdakwa mengarahkan tembilang tersebut ke arah leher Saksi sambil berkata "kubunuh kau... ku matikan kau" dan Saksi langsung berlari ke dalam rumah warga, setelah itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah diamankan dan dibawa oleh adik Terdakwa atas nama Aknan ke Polsek Sunggal;
 - Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut Kevin Bayu Permana Tarigan dan Jodi Setiawan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Adnan Khalik, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal Saksi mengerti diperisa sebagai saksi sehubungan dengan Saksi menyerahkan kepada pihak kepolisian 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Aulia Amri yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan PAM Tirtanadi Gg Mushola tepatnya di pinggir sungai dikarenakan telah melakukan pengancaman terhadap korban Karan dan melakukan keributan di lokasi tersebut;
- Bahwa pengancaman tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan, pada saat itu Saksi sedang berad di Kec. Medan Johor dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membuat keributan dan pengancaman dan setelah itu Saksi menuju lokasi dimaksud dan setelah itu Saksi bertemu dengan korban dan korban menceritakan kepada Saksi bahwa korban diancam oleh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan satu buah tembilang dan setelah itu Saksi mencari Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Gang Musola dan setelah itu Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa dengan korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenail barang bukti berupa 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 160 cm milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aulia Amri** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Bunga Raya Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjang kira-kira 160 cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tembilang tersebut adalah untuk memukul atau menakut-nakuti korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi panjang yang kira-kira 160 cm dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat korban di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa lalu mengarahkan tembilang tersebut ke arah korban sambil berkata "kubunuh kau,,, ku matikan kau" namun pada saat itu korban melarikan diri;
- Bahwa posisi korban pada saat itu berada di depan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban disebabkan karena korban mencuri lampu sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada korban dan korban tidak mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Karan bertempat di Jalan Bunga Raya, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjangnya kira-kira 160 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dari rumah Terdakwa 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi panjang yang kira-kira 160 cm lalu sewaktu Terdakwa melihat korban di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengarahkan tembilang tersebut ke arah korban sambil berkata "kubunuh kau,, ku matikan kau" namun pada saat itu korban melarikan diri;
- Bahwa posisi korban saat pengancaman itu berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban disebabkan karena korban mencuri lampu sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada korban dan korban tidak mengaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tembilang tersebut adalah untuk memukul atau menakut-nakuti korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Karan ketakutan dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa Aulia Amri yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum. Memaksa bermakna menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap korban Karan bertempat di Jalan Bunga Raya, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di pinggir jalan. Untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 160 cm;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara awalnya Terdakwa mengambil dari rumah Terdakwa 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi panjang yang panjangnya kira-kira 160 cm lalu sewaktu Terdakwa melihat korban di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengarahkan tembilang tersebut ke arah korban sambil berkata "kubunuh kau,,, ku matikan kau" namun pada saat itu korban melarikan diri. Posisi korban saat pengancaman itu berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri berhadapan. Korban yang merasa terancam dan ketakutan dengan perbuatan Terdakwa kemudian masuk ke rumah warga untuk menghindari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban disebabkan karena Terdakwa menuduh korban mencuri lampu sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada korban tetapi korban tidak mengaku, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu pulang ke rumah dan membawa 1 (satu) buah tembilang lalu Terdakwa mengarahkan tembilang tersebut ke arah korban dengan tujuan untuk memukul atau menakuti korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara melawan hukum memaksa korban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Karan merasa terancam dan ketakutan hingga melarikan diri untuk menghindari ancaman dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 160 cm adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang panjangnya lebih kurang 160 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Donald Panggabean, S.H.

ttd

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2609/Pid.B/2023/PN Mdn